

# RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

KECAMATAN AMBUNTEN

---



TAHUN 2016 - 2021

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Ambunten Tahun 2016–2021 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Ambunten Tahun 2016–2021 ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Ambunten Tahun 2016–2021 ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta arahan dari semua pihak mudah-mudahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Ambunten Tahun 2016–2021 ini bermanfaat guna mewujudkan harapan masyarakat dan Pemerintah.

Sumenep, Januari 2020



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Kecamatan Ambunten Tahun 2016–2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing–masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Ambunten Tahun 2016–2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Ambunten Tahun 2016–2021 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Ambunten Tahun 2016–2021 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Ambunten disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Ambunten

Tahun 2016–2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Ambunten dalam kurun waktu Tahun 2016- 2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ambunten Sumenep untuk 5 (lima) tahun kedepan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra Perubahan ) Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 adalah berikut :

1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila

1.2.2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

1.2.3. Landasan Operasional :

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021;
- j. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2016–2021 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep di bidang pelayanan kepada masyarakat.

#### **1.3.1. Maksud**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016–2021 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan Tahunan.
- e. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Ambunten dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### **1.3.2. Tujuan**

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran visi - misi Bupati Kabupaten Sumenep untuk dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;

- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep
- c. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat .
- d. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Ambunten di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
  - 1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila
  - 1.2.2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
  - 1.2.3. Landasan Oprasional
- 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.3.1. Maksud
  - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II: GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AMBUNTEN**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
  - 2.1.1. Gambaran Umum Organisasi
  - 2.1.2. Struktur Organisasi
  - 2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Ambunten
  - 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)
  - 2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambunten
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

### **BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ambunten;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Terpilih;
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten;
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten;

#### **BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
- 5.2. Perjanjian Kinerja
- 5.3. Rencana Aksi
- 5.4. Pengukuran Kinerja

#### **BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD
- 6.2. Indikator Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

#### **BAB VII : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AMBUNTEN SUMENEP

#### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan

##### 2.1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Ambunten merupakan salah satu Kecamatan dari jumlah 27 (Dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Sumenep, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Sumenep, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kabupaten Sumenep dan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep, Nomor 49 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan, Kabupaten Sumenep, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Ambunten

Kecamatan Ambunten merupakan salah satu Kecamatan dari jumlah 27 (Dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Sumenep, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kabupaten Sumenep dan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep, Nomor 49 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah:

##### **1. Sekretaris**

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian urusan keuangan, urusan perencanaan dan program, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksana tugas Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan menganalisa dan memormalisasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;

- d. Penyelenggara tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan peningkatan pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- e. Penyelegaraan penyusunan rencana anggaran, pengolahan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **2. Sub Bagian Umum Kearsipan Dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital serta menyerahkan arsip statis lembaga kearsipan daerah;
- c. Memelihara peralatan perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai dilingkungan kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat

## **3. Sub Bagian Program, Perencanaan, Dan Keuangan**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan program. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program Perencanaan, dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;

- c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat

#### **4. Seksi Tata Pemerintahan (Tapem)**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawal pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai fungsi;

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata Pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrarian;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan social politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepala desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib)**

Mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah, dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketentraman dan ketertiban. Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;

- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentram dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan kegiatan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)**

Mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

#### **7. Seksi Kesejahteraan Rakyat (KESRA)**

Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan rakyat lingkup kesejahteraan rakyat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup

kesejahteraan rakyat. Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi:

- f. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- g. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga serta kehidupan beragama pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- h. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi pemerintah dan tata usaha penyaluran bantuan sosial, bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
- i. Menyusun program dan menyiapkan bahan Koordinasi dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan, Kesehatan Masyarakat, Keluarga Berencana Gizi Masyarakat dan Pemberantasan Penyakit Menular;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.


#### **8. Seksi Pelayanan Umum**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai fungsi

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pelayanan Umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sedangkan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ambunten adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KECAMATAN AMBUNTEN**



## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Ambunten

### 2.2.1 Sumber Daya Manuasia

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenp Nomor Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Ambunten diklasifikasikan menurut eselon, jenjang pendidikan, dan jenjang kepangkatan.

#### 1. Berdasarkan Eselon

	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Camat	III / a	1 orang
2	Sekretaris Camat	III / b	1 orang
3	Kepala Seksi	IV / a	5 orang
4	Kepala Sub. Bagian	IV / b	2 orang
5	Fungsional Umum	-	13 orang
<b>JUMLAH</b>			<b>22 orang</b>

## 2. Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

	Pangkat	Gol / Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I	IV / b	1 orang
2	Pembina	IV / a	-
3	Penata Tingkat I	III / d	5 orang
4	Penata	III / c	1 orang
5	Penata Muda Tingkat I	III / b	2 orang
6	Penata Muda	III / a	2 orang
7	Pengatur Tingkat I	II / d	2 orang
8	Pengatur	II / c	8 orang
9	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	-
10	Pengatur Muda	II / a	1 orang
<b>JUMLAH</b>			<b>22 orang</b>

## 3. Berdasarkan tingkat Pendidikan

	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana	3 orang
2	Sarjana	5 orang
3	Sarjana Muda / D2	-
4	SLTA	15 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>22 orang</b>

## 4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

	Tingkat Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	PIM II / SPAMEN	-
2	PIM III / SPAMA	1 orang
3	PIM IV ADUM / ADUMLA	4 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>5 orang</b>

### 2.2.2 Sumber Daya Asset / Modal

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Kecamatan Ambunten dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Kecamatan Ambunten. Adapun sumber daya asset/modal atau sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Ambunten sebagaimana berikut :

**Sumber Daya Asset/Modal  
Kecamatan Ambunten**

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	JUMLAH	KON		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Komputer		7	6	1	-
2	Laptop		4	4	-	-
3	Genset		1	1	-	-
4	Sepeda Motor		5	5	-	-
5	Wireless/Mix		1	1	-	-
6	Printer		7	5	-	2
7	Modem		2	2	-	-
8	Telephone/Faximil	Tens/Panasonic	2	1	-	1
9	Sound System		1	1	-	-
10	Mobil	Izusu TBR 54 Turbo	1	1	-	-
11	Dll	Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) Kecamatan				

**2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambunten**

Kinerja pelayanan Kecamatan Ambunten didasarkan pada sasaran/target Renstra Perubahan sebelumnya dan dapat diberikan gambaran bahwa tingkat capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dari beberapa sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai IKM Sektor Kecamatan
2. Meningkatkan KAMTIBMAS sector Kecamatan

Sedangkan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut terdapat indicator kinerja Kecamatan Ambunten yang terdiri dari :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sampai dengan tahun 2020 mendapatkan skor sebesar 80

2. Persentase penyelesaian KAMTIBMAS dengan persentase target sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100%

Untuk mewujudkan indikator kinerja tersebut kecamatan Ambunten menggunakan anggarannya dalam 3 program antara lain :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi;
2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
3. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Sumenep 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN AMBUNTEN**

Uraian	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI SD, Juni						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan Daerah	2,000,000.00	3,679,600.00	2.300.000	3.584.200	1.272.250	3.340.000	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah	2,000,000.00	3,679,600.00	2.300.000	3.584.200	1.272.250	3.340.000	-	-	--	-
Belanja Daerah	2,310,983,565	2,231,809,660	2.165.083.555	1.851.930.277	1.973.816.218	1.851.601.929	2.674.486.698	2.164.344.287	2.653.782.413	1.161.391.504
Belanja Tidak Langsung	1,830,283,565	1,759,717,832	1.805.338.423	1.851.930.277	1.599.071.218	1.482.464.362	2.249.486.698	1.742.199.036	2.228.372.413	1.002.601.015,
Belanja Pegawai	1,830,283,565	1,759,717,832	1.805.338.423	1.851.930.277	1.599.071.218	1.482.464.362	2.249.486.698	1.742.199.036	2.228.372.413	1.002.601.015
Belanja Langsung	480,700,000	472,091,828	359.745.132	353.878.798	374.745.000	369.137.567	425.000.000	422.145.251	425.410.000	158.790.489
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	146.633.000	139.414.328	153.833.000	148.016.798	121.043.000	115.535.567	285.976.000	283.125.251	327.669.000	106.700.489
Penyediaan jasa surat menyurat	14.757.000	14.757.000	22,800,000	21,751,105	22,800,000	20,188,171	14.780.000	14.780.000	15.251.000	7.785.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.800.000	13.914.328	4,700,000	2,538,500	5,500,000	5,497,400	18.480.000	15.629.251	25.800.000	8.591.623
Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	3.310.000	3.310.000	-	-	-	-	3.522.000	3.522.000	3.522.000	1.696.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.455.000	3.455.000	5,394,000	5,394,000	4,580,000	4,580,000	6.856.000	6.856.000	7.926.000	767.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.120.000	3.120.000	-	-	-	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000
Penyediaan makanan dan minuman	30.120.000	30.120.000	17,052,300	16,931,900	19,074,000	19,074,000	15.648.000	15.648.000	16.920.000	8.460.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	34.200.000	32.867.000	4,794,000	4,790,000	4,180,000	4,180,000	33.175.000	33.175.000	33.850.000	14.400.000
Peringatan Hari-Hari Besar	29.450.000	29.450.000	7,310,000	7,310,000	3,720,000	3,720,000	43.904.000	43.904.000	40.264.500	0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	11.000.000	11.000.000	30,738,000	30,738,000	30,600,000	30,600,000	41.279.000	41.279.000	58.826.000	25.544.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	116.215.000	115.998.000	25,800,000	25,792,100	19,500,000	19,499,700	82.646.000	82.646.000	74.546.500	19.027.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	18.980.000	17.814.000					12.870.000	12.870.000	11.539.000	4.327.866

dinas/operasional			14,100,000	14,100,000	9,600,000	9,600,000				
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	5.160.000	5.160.000	25,000,000	25,000,000	33.303.000	33.303.000	9.216.000	9.216.000	8.024.000	3.802.000
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>271.308.000</b>	<b>269.918.500</b>	<b>78.466.000</b>	<b>78.416.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>23.996.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>14.250.000</b>
Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	6.600.000	6.600.000	6000.000	6.000.000	16.100.000	16.100.000	24.000.000	23.996.000	14.250.000	14.250.000
<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>43.438.000</b>	<b>43.438.000</b>	<b>67.897.132</b>	<b>67.897.000</b>	<b>75.961.000</b>	<b>75.861.000</b>	<b>115.024.000</b>	<b>115.024.000</b>	<b>83.491.000</b>	<b>37.840.000</b>
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	8.823.000	8.823.000	33.928.000	33.928.000 -	13.868.000	13.868.000 -	34.799.500	34.799.500	9.758.500	0,00
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	26.789.000	26.789.000	56.916.132	56.916.00	59.650.000	59.650.000-	67.304.500	67.304.500	67.482.500	37.840.000
peningkatan pelayanan publik	7.826.000	7.826.000	10.961.000	10.961.000	27.080.000	27.080.000 -	12.920.000	12.920.000	6.250.000	0,00
<b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat</b>	<b>12.721.000</b>	<b>12.721.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan, Pembinaan dan Lomba Kadarkum	12.721.000	12.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Sarana Promosi Unggulan Daerah	-	-	39.753.000	39.753.000	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Pembinaan Wira Usaha MUda	-	-	39.753.000	39.753.000	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan Bantuan Sosial dan Keagamaan	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000				
Pembinaan SEKTAP UKS	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000				

**TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN AMBUNTEN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN (%)						REALISASI CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Nilai IKM Sektor Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	70	70	74	78	80	80	74,19	74,24	74,58	78,02	-	-

## PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

### A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

#### 1. KPM Rastra

Program OPK RASKIN pada tahun 2016 di ubah dengan KPM RASTRA dan mengenai kegiatannya sama dengan OPK RASKIN. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dari jumlah pagu Rastra Kecamatan Ambunten dari Tahun 2016 s/d 2021 sebagai berikut :

##### a. Tahun 2016 -2018

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	RTS-PM	Jumlah Beras (Kg)/Tahun
1	Ambunten	Ambunten Barat	307	55.260
		Ambunten Tengah	654	117.720
		Ambunten Timur	234	42.120
		Tambaagung Barat	270	48.600
		Tambaagung Tengah	459	82.620
		Tambaagung Ares	312	56.160
		Tambaagung Timur	302	54.360
		Sogian	285	51.300
		Keles	318	57.240
		Bukabu	239	43.020
		Campor Barat	221	39.780
		Campor Timur	148	26.640
		Beluk Ares	140	25.200
		Beluk Kenek	251	45.180
		Beluk Raja	470	84.600
			<b>JUMLAH</b>	

b. Tahun 2019 Bantuan Rastra berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai yang penyalurannya menggunakan sejenis kartu ATM dengan jumlah bantuan yang dibagikan berjumlah Rp.150.000,- per KPM,dan isi bantuannya diambil di warung yang ditunjuk dengan komposisi barang bervariasi;

c. Tahun 2020 BPNT berubah lagi namanya menjadi menjadi Bantuan SEMBAKO, adapun teknisnya hamper sama dengan BPNT namun untuk Bantuan Sembako variasi bantuannya lebih beragam dan nominal yang diterim per KPM bertambah menjadi Rp. 200.000 per KPM.

Daftar Jumlah KPM penerima Program Sembako sampai dengan Bulan Mei 2020

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah KPM
1	Ambunten	Ambunten Barat	271
		Ambunten Tengah	479
		Ambunten Timur	253
		Tambaagung Barat	255
		Tambaagung Tengah	452
		Tambaagung Ares	341
		Tambaagung Timur	298
		Sogian	262
		Keles	317
		Bukabu	190
		Campor Barat	149
		Campor Timur	99
		Beluk Ares	145
		Beluk Kenek	229
		Beluk Raja	356
		<b>JUMLAH</b>	

d. Permasalahan dan Solusinya

Secara umum tidak ada hambatan atau permasalahan yang berarti karena pelaksanaannya sudah dilaksanakan non tunai, hanya dalam proses pencairannya saja yang harus dilakukan sosialisasi lebih lanjut di kalangan masyarakat;

#### 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ambunten

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Ambunten sangatlah wajib untuk diperhatikan, dianalisis dan diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan maupun kebijakan yang berkaitan dengan peluang sebagai alat untuk menjawab tantangan yang ada, sehingga pengembangan pelayanan kearah yang lebih baik bisa terwujud.

Adapun peluang dalam Rangka pengembangan pelayanan di Kecamatan Ambunten adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya dan dipedomaninya RPJMD Kabupaten Sumenep serta ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya sebagai pedoman keberadaan Pemerintah Kecamatan Ambunten dan penyusunan perencanaan strategis Kecamatan Ambunten Sumneep .
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan.
3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai melalui pendidikan formal dan informal ( kursus / pelatihan )

Peluang yang ada tersebut merupakan langkah awal yang bisa dilaksanakan sebagai batu pijakan dan pedoman untuk memulai menetapkan standar pelayanan yang lebih baik, adanya peluang tersebut pasti dibarengi oleh tantangan- tantangan, diantaranya :

4. Koordinasi penyelenggaraan program - program pembangunan masing - masing instansi di Kecamatan yang belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan standar koordinasi pada setiap instansi yang terlibat, supaya kata optimal bisa diraih .
5. Terbatasnya kewenangan Camat dibandingkan dengan tugas-tugas yang harus ditangani di wilayah Kecamatan, sehingga kembali pada penguatan koordinasi keatas, supaya kewenangan Camat tidak melebihi atasan dan permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.
6. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat menuntut kinerja aparat juga harus semakin cepat dan cangih, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

Dengan adanya peluang dan tantangan di lapangan atau masyarakat mengenai penentuan standar pelayanan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh pemerintah khususnya Kecamatan, maka pengoptimalan SOP pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan infrastruktur desa, maupun pembangunan lainnya harus ditingkatkan dan diperhatikan melalui MUSRENBANG yang nantinya dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sumenep dan di Renstrakan.

### **BAB III**

## **ISU ISU STRATEGIS BERDASARKANTUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ambunten**

Isu–Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ambunten kepada masyarakat. Analisa isu–isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ambunten dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam merumuskan suatu kebijakan atau perencanaan sebuah organisasi, bisa dilakukan melalui dua tahap, tahap pertama Mengidentifikasi isu-isu strategis yang ada sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran. Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis wilayah Kecamatan Ambunten dapat ditinjau dari dua faktor yaitu Internal dan eksternal sebagai berikut :

#### **a. Faktor Internal**

1. Ketersediaan aparatur, di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
2. Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;
3. Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
4. Tingkat pendidikan aparatur yang sebagian besar masih tingkat menengah.

#### **b. Faktor Eksternal**

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
2. Sesuai Tupoksi Kecamatan, Kecamatan berwenang melaksanakan/ memfasilitasi pembinaan terhadap aparatur pemerintah Desa/Kelurahan maupun pada masyarakatnya;

3. Adanya desentralisasi fiscal dari Kabupaten pada Kecamatan sehingga Kecamatan berwenang menyusun program kerja sendiri;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
5. Adanya kesejajangan social tingkat pendidikan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

c. Analisis SWOT

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Kecamatan Ambunten di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan ( *Strengths* )
  - a) Tersedianya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM);
  - b) Tersedianyan sarana prasarana yang representatif ;
  - c) Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat.
2. Kelemahan ( *Weakness* )
  - a) Pelayanan masih belum prima ;
  - b) Aparatur belum profesional ;
  - c) Administrasi belum tertib.
3. Peluang ( *Opportunities* )
  - a) Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik ;
  - b) Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan ;
  - c) Berkembangnya sarana perekonomian ;
  - d) Kondisi masyarakat yang heterogen ;
  - e) Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan.
4. Ancaman ( *Threats* )
  - a) Keamanan dan Ketertiban ;
  - b) Rawan bencana angin kencang, Ombak dan Tsunami.

### 3.2. Telaahan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Yang Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 ditetapkan:

#### Visi Kabupaten Sumenep :

**“Sumenep Semakin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional (Super Mantap)”**

yang dijabarkan kedalam dengan 6 (enam) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi
4. **Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.**
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta Nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep periode 2016 - 2021, seluruh OPD harus bersinergi untuk

melaksanakan misi yang sudah ditetapkan dalam RPJMD tersebut sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.

Misi yang paling sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Ambunten adalah misi nomor 4 yaitu: **“Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel”** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dengan sasaran antara lain meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif.

Dalam pelaksanaan Misi tersebut terdapat tujuan, sasaran, indikator dalam pelaksanaannya di dalam RPJMD 2016-2021, adapun Kecamatan Ambunten memiliki kewajiban untuk melaksanakan sasaran kedua yaitu : **“Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah “** sebagaimana perincian dalam tabel dibawah ini:

MISI 4	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH
<b>Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel</b>	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel</b>	<b>Nilai SKM</b>	1. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah
				1. Opini BPK	BPPKAD
				2. Peringkat LPPD	Sekretariat Daerah
			2. <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	1. <b>Nilai SKM Unit-Unit Pelayanan Publik</b>	<b>Seluruh OPD (Kecamatan Ambunten)</b>
				2. E-Government	Seluruh OPD

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW maka ditempuh strategi optimalisasi perencanaan

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan arah kebijakan meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan untuk mencapai sasaran terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, ditempuh strategi mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu.

### **Motto**

Kecamatan Ambunten sebagai organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik menetapkan Motto:

**"MANTAP"**

**"Mudah, Akuntabel, Tarnsparan dan Profesional"**

Pelayanan yang dimaksud yaitu memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian waktu dalam penyelesaian terhadap setiap jenis layanan yang diajukan oleh masyarakat selaku pengguna layanan dengan tujuan memberikan kepuasan yang maksimal dan berkelanjutan.

Motto pelayanan Kantor Kecamatan Ambunten telah diumumkan secara luas kepada pengguna layanan baik langsung kepada pengguna layanan, kepada Instansi/UPT. di Kecamatan Ambunten maupun kepada Kepala Desa dalam kegiatan formal maupun non formal untuk disampaikan kepada masyarakat pengguna layanan di wilayah masing-masing.

Sedangkan dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Kecamatan Ambunten telah tersedia ruang khusus Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang didukung dengan sarana pelayanan umum seperti ruang tunggu, kursi tunggu, kipas angin, TV, toilet, musholla, parkir dan atribut pelayanan seperti Alur Mekanisme Layanan, Menu/Jenis Layanan, Waktu Penyelesaian Layanan, Prosedur Layanan, Biaya/Tarif Layanan dan Dasar Hukum (Regulasi) Layanan yang dipampang di depan ruang PATEN Kecamatan Ambunten sehingga masyarakat/pengguna layanan dapat mengetahui secara langsung dan jelas. Kotak Saran dan Kotak Survey Pelayanan Publik juga disediakan guna menampung saran dan masukan terhadap pelaksanaan layanan sekaligus untuk mengetahui derajat/tingkat kepuasan layanan oleh masyarakat selaku pengguna layanan.

### **3.3. Telaahan Renstra Perubahan**

Renstra Perubahan Kecamatan Ambunten menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Ambunten yang ingin dicapai dalam 1 periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih..

Adapun faktor–faktor penghambat ataupun faktor–faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Ambunten yang mempengaruhi permasalahan pelayanan antara lain :

1. Sarana dan prasarana komputer di Kecamatan Ambunten masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, perlu adanya penambahan perangkat komputer yang representatif ;
2. Kurangnya personil di Kecamatan Ambunten sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;
3. Adanya perubahan aturan terkait perijinan di Pusat, yaitu dengan dicabutnya Ijin Gangguan (HO) dan mulai diberlakukannya perijinan terpusat melalui OSS oleh pusat yang berdampak pada fungsi kecamatan yang sebelumnya sebagai OPD penghasil PAD menjadi OPD Non Penghasil PAD Karena ijin gangguan yang merupakan penyumbang PAD terbesar di kecamatan dicabut serta semua Perijinan yang membayar pengurusannya secara online melalui aplikasi OSS,hal tersebut mulai efektif diterapkan pada tahun 2019-2020;

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam 1 periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih.

a. Kondisi ruang saat ini dan rencana pengembangan kawasan

Kondisi tata ruang dan tata guna lahan di sekitar kawasan Perkotaan, Perdagangan, dan Pertanian, utamanya didominasi pertanian. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pola peretumbuhan perekonomian masyarakat.

b. Faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam rangka mencapai visi – misi maka Kabupaten Sumenep perlu menyusun faktor penghambat dan faktor pendorongnya sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

- a) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- b) Adanya Struktur organisasi Kecamatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan;
- c) Adanya SPM, indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh SKPD;
- d) Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Kecamatan yang memadai;
- e) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan di Kecamatan.

2. Faktor Penghambat

- a) Kualifikasi teknis Sumber Daya Manusia belum sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kantor Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep termasuk beban kerja yang diemban;
- b) Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan;
- c) Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PATEN Kecamatan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.

Kecamatan Ambunten Sumenep dengan luas wilayah 5.054,28 hektar dan terbagi atas 15 Desa, 53 Dusun, 99 RW dan 275 RT dengan topografi dan kondisi geografis yang beragam, memungkinkan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Pemanfaatan lahan di Kecamatan Ambunten di dominasi oleh Pertanian sedangkan hal pendirian bangunan atau izin IMB di Kecamatan Ambunten masih tergolong terkontrol dan baik, mengingat masih adanya monitoring dan kontrol ketat dari Pemerintah Kecamatan yang bekerja sama dengan Pemkab untuk pemeliharaan dan pelestarian ruang terbuka hijau, dimana target 25% naik pertahun di masing-masing Kecamatan sesuai target program dari Badan Lingkungan hidup bisa dicapai diwaktu mendatang.

### **3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis**

Penentuan Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan di Kantor Kecamatan Ambunten dalam mencapai suatu sasaran mendapat banyak tantangan dan masalah masalah atau kendala, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relative masih rendah.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi.
3. Sarana dan Prasana Pelayann yang kurang memadai.
4. Ruang Pelayanan Publik yang kurang representative.

Langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Melaksanakan pembinaan pegawai baik untuk meningkatkan disiplin kerja, kesejahteraan, maupun profesionalisme pegawai, serta mengikutsertakan pendidikan dan latihan pegawai.
2. Mensosialisasikan program - program pemerintah dari Tingkat Kabupaten secara berjenjang dan membangun koordinasi antar instansi terkait.
3. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas dan mendukung tercapainya pelayanan prima.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi Kecamatan Ambunten dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Dukungan anggaran kegiatan belum optimal.

2. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan kegiatan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari setiap kegiatan.
3. Rendahnya SDM aparatur pelayanan di Kantor Kecamatan Ambunten.

Langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Melakukan pembinaan dan mengikutkan diklatsus terhadap para aparatur pelayanan.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 ditetapkan:

**Visi Kabupaten Sumenep :**

**“Sumenep Semakin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional (Super Mantap)”**

yang dijabarkan kedalam dengan 6 (enam) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi

4. **Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.**
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta Nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep periode 2016 - 2021, seluruh OPD harus bersinergi untuk melaksanakan misi yang sudah ditetapkan dalam RPJMD tersebut sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.

Misi yang paling sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Ambunten adalah misi nomor 4 yaitu: **“Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel”** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dengan sasaran antara lain meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif.

Dalam pelaksanaan Misi tersebut terdapat tujuan, sasaran, indikator dalam pelaksanaannya di dalam RPJMD 2016-2021, adapun Kecamatan Ambunten memiliki kewajiban untuk melaksanakan sasaran kedua yaitu : **“Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah “** sebagaimana perincian dalam tabel dibawah ini:

MISI 4	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai SKM	1. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah
				3. Opini BPK	BPPKAD
				4. Peringkat LPPD	Sekretariat Daerah
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	1. Nilai SKM Unit-Unit Pelayanan Publik	Seluruh OPD (Kecamatan Ambunten)
				2. E-Government	Seluruh OPD

Dari hasil analisis terhadap lingkungan strategis yang berpengaruh, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman. Perencanaan strategis Kecamatan Ambunten diarahkan kepada bagaimana mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk mengantisipasi segala ancaman yang mungkin muncul. Melalui interaksi faktor internal-eksternal dan pembobotan seperlunya, maka perencanaan strategis Kecamatan Ambunten diarahkan kepada terlaksananya **Visi** sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Kantor Kecamatan Ambunten sebagai koordinator, dalam memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Ambunten “.**

Untuk mewujudkan Visi di atas, Kecamatan Ambunten

mempunyai **Misi** sebagai berikut :

1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Desa;
2. Memantapkan Peran dan Fungsi Aparatur Pemerintah;
3. Meningkatkan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Pembinaan Sosial;
4. Meningkatkan Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan ;
5. Meningkatkan Fungsi Pelayanan Umum.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten**

Strategi - strategi hasil analisis SWOT di atas, dikelompokkan berdasarkan Misi Kecamatan Ambunten Sumenep yang kemudian dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran Kantor Camat Ambunten Sumenep yang nantinya berhubungan langsung dengan kebijakan yang dibuat.

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun melalui tindakan - tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan / aktivitas secara sistematis

dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah merupakan tindak nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Ambunten dituangkan ke dalam sebuah Visi yang merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi merupakan tujuan yang akan dicapai yang diimplementasikan dengan Misi. Setelah Visi dan Misi ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan arah kebijakan penetapan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Hal tersebut sangatlah penting, karena penetapan tujuan adalah untuk merealisasikan Visi dan Misi yang mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diambil.

Visi dan Misi kecamatan secara komperhensif dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan berikut nominal anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan. Rencana Kerja itu sendiri tidak lepas dari manivestasi dan implementasi dari perencanaan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat desa ataupun di tingkat kecamatan yang melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan. Oleh karenanya Rencana Kerja itu sendiri tentunya memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Sebagai tindak lanjut dari sasaran rencana strategis Kantor Kecamatan Dasuk maka diwujudkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam koridor Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ).

Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Ambunten yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat yang dimaksud

adalah cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memposisikan masyarakat berhubungan dengan petugas meja/petugas loket pelayanan di Kecamatan Ambunten. Disamping itu pula sistem ini juga mempersempit atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam arti masyarakat tidak perlu lagi datang ke SKPD Kabupaten Sumenep untuk mengurus pelayanan.

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Ambunten, meliputi berbagai bidang pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 65 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 65 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat .

Selain itu Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum secara aktif dikoordinasikan dengan Dinas/UPT terkait di Kecamatan Ambunten. Hal ini mutlak diperlukan agar pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai harapan.

Di bidang pendidikan, gedung Sekolah/Madrasah yang sudah kurang layak untuk ditempati dan membahayakan siswa/murid, usahakan jangan ditempati dan Kepala UPT/PPAI untuk segera mengusulkan Dinas/SKPD Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan bantuan Rehab perbaikan.

Di samping itu pula Fasilitas umum berupa jalan, jembatan dan drainase selalu dikoordinasikan dengan UPT terkait untuk dimintai penjelasan bagaimana hasil evaluasi di lapangan, mengenai kondisinya fasilitas yang masih baik, rusak sedang dan rusak berat agar didata dan segera dilaporkan ke SKPD yang menangani.

Kemudian kegiatan koordinasi pemerintahan di Kecamatan penting untuk dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan pemerintahan. Bentuk koordinasi kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Ambunten dilaksanakan dalam kegiatan rapat koordinasi Kecamatan yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan dan rapat insidental dan sifatnya

mendadak apabila hal tersebut betul-betul sangat dibutuhkan. Dalam rapat koordinasi tersebut peserta yang hadir antara lain :

1. FORPIMKA (Forum Pimpinan Kecamatan) : Camat Ambunten, Danramil Ambunten, dan Kapolsek Ambunten ;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan ;
3. Dinas Vertikal : KUA, PLN, Pos Giro dan Statistik.

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka membahas program dan kegiatan dari SKPD Kabupaten dan atau UPT yang ada di Kecamatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program atau kendala yang kemungkinan menghambat proses pelaksanaan untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan SKPD yang menangani. Hasil dari kegiatan ini dilaporkan secara rutin kepada Yth. Bapak Bupati Sumenep dalam format Laporan Perkembangan Program Masuk Desa/Kecamatan.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 65 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat dan dirubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 89 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, atau Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka Kecamatan Ambunten mempromosikan layanan unggulan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.. Adapun layanan yang diberikan di Kecamatan Ambunten terdiri dari 3 layanan Perijinan dan 10 Layanan Non Perijinan/Legalisasi/Rekomendasi.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Prioritas dari RPJMD adalah program SKPD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, hal tersebut dijabarkan oleh SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program yang menjadi prioritas, prioritas dimaksud tersebut didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang dibuat oleh SKPD.

Prioritas program merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program yang berfungsi member manfaat dari berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan dalam satu program berjalan. Perlu diketahui bahwa dalam suatu keluaran kegiatan untuk program haruslah memiliki kelompok sasaran yakni pihak yang menerima langsung dari jenis layanan SKPD.

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan – kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD

##### 1. Bidang Pemerintahan

- a. Penciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif
- b. Penanaman nilai dasar pegawai (Integritas, Profesionalisme dan Akuntabilitas)
- c. Peningkatan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan

##### 2. Bidang Kesehatan

- a. Pembinaan dan Pengawasan Puskesmas gratis
- b. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui penguatan Desa Siaga Aktif, Posyandu, Ponkesdes dan Polindes
- c. Pengembangan PHBS di Desa/Kelurahan dan Sekolah
- d. Pengembangan Desa/Kelurahan bebas ODF

3. Bidang Pendidikan
  - a. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Wajar Dikdas 12 tahun dan Bebas Buta Aksara
  - b. Pembinaan dan Pengembangan PAUD Holistik Integratif
  - c. Pembinaan prestasi Olah Raga siswa melalui lomba-lomba
4. Bidang Partisipasi Masyarakat
  - a. Penyelenggaraan Musrembangdes dan Musrembangcam
  - b. Penyelenggaraan Bhakti Sosial dan Gotong Royong
  - c. Pembinaan Kelestarian Lingkungan melalui Green and Clean
  - d. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
5. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  - a. Peningkatan Koordinasi penyediaan modal usaha melalui Program PNPM mandiri Pedesaan
  - b. Pembinaan Koperasi Wanita di Desa dan Kelurahan
  - c. Intensifikasi Penanggulangan Kemiskinan
  - d. Mendorong Produktifitas Pertanian melalui Kelompok Tani dan Kegiatan SLPHT
  - e. Peningkatan Penyediaan Infra Struktur Pedesaan
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Sosialisasi KDRT dan Perlindungan Anak
  - b. Peningkatan Peran Perempuan dalam Kegiatan PKK Desa/Kelurahan
  - c. Pembinaan Koperasi Wanita
7. Inovasi Pelayanan Publik
  - a. Pelayanan PATEN Kecamatan Ambunten.
  - b. Desa On Line  

Seiring perkembangan teknologi digital dan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Camat Ambunten Sumenep memprogramkan tersambungannya jaringan internet di setiap Kantor Desa dengan serapan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD).  
Yang pelaksanaannya dalam bentuk Website terpadu seluruh Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Ambunten yang bertujuan pada pemangkasan alur birokrasi pelayanan terhadap masyarakat dan pemaparan profil serta sumber daya Desa/Kelurahan secara On Line.
  - c. AKSARA

### Akses Informasi Terpadu Kecamatan

Sebagai aplikasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terpadu seputar pelayanan dan berbagai macam informasi di kecamatan melalui media Whatsapp Auto respon.

## 5.2 Pengukuran Kinerja

### PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 KECAMATAN AMBUNTEN

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUA N	TARGE T	ANGGARAN	REALISASI
1	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</b>				<b>285.976.000,00</b>	<b>283.125.251,00</b>
		Penyediaan jasa surat menyurat	%	95	14.780.000,00	14.780.000,00
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	90	18.480.000,00	15.629.251,00
		Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	%	90	3.522.000,00	3.522.000,00
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	85	6.856.000,00	6.856.000,00
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	90	3.600.000,00	3.600.000,00
		Penyediaan makanan dan minuman	%	90	15.648.000,00	15.648.000,00
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	%	90	33.175.000,00	33.175.000,00
		Peringatan Hari-Hari Besar	%	90	43.904.000,00	43.904.000,00
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	%	85	41.279.000,00	41.279.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	%	90	82.646.000,00	82.646.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala	%	95	12.870.000,00	12.870.000,00

		kendaraan dinas/operasional				
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	%	90	9.216.000,00	9.216.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	%	90	16.361.400,00	16.110.778,00
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	%	90	13.452.000,00	13.431.000,00
<b>2</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>24.000.000,00</b>	<b>23.996.000,00</b>
		Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	%	90	24.000.000,00	23.996.000,00
<b>3</b>	<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>				<b>115.024.000,00</b>	<b>115.024.000,00</b>
		peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	%	90	34.799.500,00	34.799.500,00
		pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	%	90	67.304.500,00	67.304.500,00
		peningkatan pelayanan publik	%	90	12.920.000,00	12.920.000,00

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN AMBUNTEN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **6.1 Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi 1 adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep;
2. Tujuan dari misi 2 adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daratan dan wilayah kepulauan;
  - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Tujuan dari misi 3 adalah :
  - a. Meningkatkan perekonomian daerah;
4. Tujuan dari misi 4 adalah :
  - a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
5. Tujuan dari misi 5 adalah :
  - a. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa;
  - b. Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
6. Tujuan dari misi 6 adalah :
  - a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme dan kearifan lokal;

Tujuan pembangunan diatas kemudian perlu dijelaskan ke dalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel 6.1.

**Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Ambunten 2016-2021**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PELAKSANA TEKNIS</b>
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan,
				2. Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan,
			2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
			3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Angka Kemiskinan	Dinas Sosial,
				2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja
3. Penurunan Masalah Sosial	Dinas Sosial,				
Misi 2: Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daratan dan wilayah kepulauan.	Indeks kualitas layanan Infrastruktur	1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur	1. Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PU Bina Marga,

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PELAKSANA TEKNIS</b>
				2. Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Dinas PU Bina Marga,
				3. Persentase Luas areal yang dapat dialiri Irigasi	Dinas PU SumberDaya Air,
				4. persentase aksesibilitas wilayah kepulauan dan daratan	Dinas Perhubungan
			2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemukiman/ perumahan secara memada	1. Persentase rumah sehat	Dinas PRKP dan Cipta Karya
				2. Rasio Elektrifikasi	Dinas PRKP dan Cipta Karya
	2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya kelestarian lingkungan	1. Indeks kualitas air sungai	Dinas Lingkungan Hidup
				2. Indeks kualitas	Dinas

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PELAKSANA TEKNIS</b>
				udara	Lingkungan Hidup
				3. Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 3: Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perAmbuntenan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi	1 Meningkatkan Perekonomian Daerah	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	1 Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	1 Nilai Tukar Petani	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				2 Nilai Tukar Nelayan	Dinas Perikanan,
			2 Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	1. Pruduksi: tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	
				Produksi Hasil Peternakan:	Dinas Ketahanan Pangan dan

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PELAKSANA TEKNIS</b>
					Peternakan
				Produksi Hasil perikanan : ton	Dinas Perikanan
			3 Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			4 Meningkatnya daya saing sektor Industri dan Perdagangan	1 Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				2 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				3 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			5 Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM	1 Persentase Koperasi Sehat	Dinas Koperasi dan UKM
				2 Persentase pertumbuhan	Dinas Koperasi dan

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PELAKSANA TEKNIS</b>
				UMKM	UKM
			6 Meningkatnya daya tarik pariwisata	1 Persentase kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
				2 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			7 Meningkatnya daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				2 Jumlah nilai investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			8 Meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah daerah	1 Persentase PAD terhadap APBD	DPPKAD
<b>Misi 4: Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang</b>	<b>1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan</b>	<b>Nilai SKM</b>	1 Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda	1 Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PELAKSANA TEKNIS</b>
<b>profesional dan akuntabel</b>	<b>akuntabel</b>				
				2 Opini BPK	DPPKAD
				3 Peringkat LPPD	Sekretariat Daerah
			<b>2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Nilai SKM Unit-unit layanan Publik</b>	<b>seluruh OPD</b>
				2 E-Government	seluruh OPD
MISI 5: Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan	1 Meningkatkan kemandirian masyarakat desa	Indeks Desa membangun	1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan lingkungan (ekologi), ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial	1 Persentase BUMDes yang sehat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2 Persentase desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				3 Persentase desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PELAKSANA TEKNIS</b>
					dan Desa
	2 Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat	Indeks keamanan	1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	1 Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMA S)	Bakesbangpol
			2 Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	1 Indeks Pemberdayaan Gender	Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
				2 Kabupaten Layak Anak	Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Misi 6: Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan	1 Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme	Indeks Toleransi	1. Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama	1. Persentase penyelesaian konflik sosial	Bakesbangpol

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PELAKSANA TEKNIS</b>
bermasyarakat	dan kearifan lokal				
			2 Meningkatnya Pelestarian Nilai-nilai seni dan budaya	2 Indeks Pelestarian seni dan budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

## **6.2 Indikator Kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Ambunten menetapkan beberapa indikator yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa Jabatan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Ambunten yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Ambunten untuk mewujudkan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ambunten yaitu :

1. Meningkatkan nilai IKM Sektor Kecamatan
2. .Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban masyarakat sector Kecamatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ambunten dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN AMBUNTEN TERHADAP RPJMD**

**Target capaian kinerja sebelumnya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN (%)						REALISASI CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	1. Meningkatnya kualitas SDM yang handal dan profesional sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan bagi masyarakat.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	70	70	74	78	80	80	74,19	74,24	74,58	78,02	-	-
2.	2. Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3.1 Nilai AKIP dari Kabupaten	-	-	-	B	-	-	-	-	-	B	-	-
		3.2 Persentase realisasi anggaran	90	90	90	90	90	90	98,21	98,37	93,81	99,33	-	-

**TARGET CAPAIAN KINERJA SAAT INI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN (%)						REALISASI CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Nilai IKM Sektor Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	70	70	74	78	80	80	74,19	74,24	74,58	78,02	-	-
2.	Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian Kantibmas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

## BAB VII P E N U T U P

Rencana strategis Kantor Camat Ambunten Sumenep Kabupaten Sumenep merupakan acuan dalam mewujudkan visi Kantor Camat Ambunten Sumenep dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan. Rencana ini memuat kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Kantor Camat Ambunten Sumenep dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep **“Sumenep semakin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional “**

Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan- persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) berbasiskan masyarakat (Community Base Development) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku – pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governmance (Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas) sesuai dengan tuntutan paradigm baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (Trickle Down Effect), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar di kedepankan.

  
**CAMAT AMBUNTEN**  
KECAMATAN  
AMBUNTEN  
**AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690811 198809 1 001